



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TANAH LAUT**

NOMOR : 500.12;11/08-Diskominfo/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 397-KUM/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP), Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud

DIKTUM PERTAMA adalah;

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik termasuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan/atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada Tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT



Drs. H. Husein Irianta
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19630720 198503 1 015

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut
Nomor 50.121/08-Disdik/1741/2023
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Komunikasi
5.	Bidang Pengolah Data	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6.	Bidang Pengelolaan website PPID	Penanggung Jawab Seksi Pengembangan Aplikasi
7.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Penanggung Jawab Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik
8.	Operator PPID	Staf pada Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada Tanggal : Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**


Drs. H. Husein Inanta
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19630720 198503 1 015